



KABUPATEN BOJONEGORO

**PERATURAN DESA DERU
NOMOR 02 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN SERTA
PENGHASILAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DERU

- Menimbang :**
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 tahun 2015 maka perlu pengaturan tentang Penghasilan tetap ,Tunjangan,Tambahan Tunjangan serta Penghasilan lain yang yang Sah Kepala desa dan Perangkat Desa ;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penghasilan,Tunjangan, Tambahan Tunjangan serta Penghasilan Lain Yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Deru .

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;
 17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERU
dan
KEPALA DESA DERU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN SERTA PENGHASILAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bojonegoro
2. Desa adalah Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Deru sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah anatar Badan Permusyawaratan Desa
Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan permusyawaratan Desa
7. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
8. Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
9. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10. Lembaga kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah Lembaga yang dibentuk sebagai pembantu pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, agar terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat sesuai dengan bidangnya.
11. Karyawan Desa adalah seseorang yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa sebagai pembantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Penghasilan Tetap adalah Penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang ditetapkan dalam APB Desa.
15. Tunjangan adalah Tambahan Penghasilan Tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan untuk meningkatkan kinerja.
16. Tambahan Tunjangan adalah Tambahan Tunjangan yang diberikan kepada Kepala desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pengelolaan Tanah bengkok .

17. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan yang bersumber dari APB Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Desa ini mengatur tentang :

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3) Tambahan Tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa
- (4) Penerimaan Lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa

BAB III
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap setiap bulan.
- (2) Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa
 - b. Kepala Urusan
 - c. Kepala Seksi
 - d. Kepala Dusun
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana ayat (1) paling tinggi sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa paling besar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah)
 - b. Sekretaris Desa non PNS Paling sedikit 70 % (tujuh Puluh Persen) dari Penghasilan tetap Kepala Desa.
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Paling sedikit 50 % (Lima Puluh persen) dan paling banyak 60 % (enam Puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
- (4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf b adalah sekretaris desa yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Nominal Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan sesuai kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) digunakan paling banyak 60 % (enam Puluh persen)
 - b. ADD yang berjumlah samapa dengan Rp. 500,000.000,- (Lima ratus Juta) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah digunkan antara Rp. 300.000.000,- sampai dengan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
 - c. ADD yang berjumlah Rp. 700.000.000,- sampai dengan Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus Juta) digunakan antara Rp. 350.000.000,- (tiga Ratus Lima Puluh juta Rupiah) sampai dengan paling banyak 40 % (empat puluh Persen).
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta) digunakan antara Rp. 360.000.000,- sampai dengan paling banyak 30 % (Tiga Puluh persen).
- (2) Pengalokasian batas Minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan mempertimbangkan efesiensi, jumlah Perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (3) Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa

BAB IV

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Selain menerima Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 3, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima Tunjangan dalam bentuk :
 - a. Tunjangan Jabatan dengan besaran paling banyak 100 % dari penghasilan tetap masing-masing jabatan;
 - b. Tunjangan Istri / Suami dengan besaran paling banyak 10 % dari penghasilan tetap masing-masing jabatan;
 - c. Tunjangan Anak berlaku bagi paling banyak 2 anak dengan besaran paling banyak masing-masing anak 2.5 % dari penghasilan tetap masing-masing jabatan.
 - d. Tunjangan jaminan kesehatan , dengan penyesuaian Standart peraawatan kelas II BPJS kesehatan dan /atau
 - e. Tunjangan Beras, dengan ketentuan :

- 1). Batasan paling banyak diterima 4 orang, dan
- 2). Besaran masing-masing 10 Kg. Per orang/bulan.
- (2). Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dengan batasan maksimal usia anak 20 tahun atau telah/ pernah menikah.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD dengan besaran disesuaikan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam APBDesa dengan ketentuan bahwa :
 - a. Kepala Desa, Kepala Dusun dan Kepala Urusan menerima tunjangan jabatan paling banyak 100% (seratus persen) dari penghasilan tetap.
 - b. Sekretaris Desa paling banyak menerima 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan jabatan Kepala Desa.
- (4). Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat Tunjangan setiap bulannya dengan besaran maksimal 80 % (delapan puluh persen) dari tunjangan Kepala Desa
- (5). Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa

BAB V

TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1). Selain menerima Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Kepala desa dan perangkat Desa dapat menerima tambahan tunjangan yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok.
- (2). Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud ayat 1 dengan ketentuan :
 - a. Luas tanah Bengkok sampai dengan 15 Ha. Paling banyak 75 % (tujuh Puluh lima persen);
 - b. Luas tanah bengkok lebih 15 Ha sampai dengan 20 Ha paling banyak 70 % (tujuh Puluh Persen).
 - c. Luas Tanah bengkok lebih 20 Ha sampai dengan 25 Ha paling banyak 65 % (enam puluh Lima %)
 - d. Luas tanah bengkok lebih dari 25 Ha sampai dengan 30 Ha paling banyak 60 % (enam puluh persen)
 - e. Luas tanah lebih dari 30 Ha paling banyak 50 % (Lima Puluh persen
- (4) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat Tambahan Tunjangan setiap bulannya dengan besaran maksimal 50 % (delapan puluh persen) dari hasil Pengelolaan Tanah Bengkok
- (5). Besaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI
PENGHASILAN LAIN YANG SAH
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Selain menerima Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 , dan Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pasal 6, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Honorarium pelaksana kegiatan dengan besaran paling banyak 1 % dari total pagu kegiatan; dan/ atau
 - b. Honorarium pengelola keuangan, dengan besaran paling banyak 1 % dari jumlah total APBDesa.

Pasal 8

- (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) ayat 1 huruf a, tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pasal 7.
- (2). Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil disamping memperoleh Tunjangan ,Tambahan Tunjangan juga dapat memperoleh Penghasilan lain yang sah

Pasal 9

- (1) Penjabat Kepala Desa hanya berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagai kepala Desa yang bersumber dari APBDesa.
- (2) PLt. Kepala Desa dan PLh. Kepala Desa tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.
- (3) PLt. Sekretaris Desa selain mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan sebagai perangkat Desa, dapat diberikan tunjangan jabatan sebagai sekretaris Desa paling banyak 50% (lima Puluh Persen).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam Pemberian Penghasilan tetap, tunjangan, Tambahan Tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa, dan apabila terdapat kekeliruan maka akan dibenarkan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : Deru
Pada tanggal : 7 Pebruari 2019

KEPALA DESA DERU

ttd

MULYONO, A.Ma

Diundangkan di Deru
Pada Tanggal 8 Pebruari 2019
Sekretaris Desa Deru

YUSUF ISMAIL, S.Sos
NIP. 19660814 200701 1 033

LEMBARAN DESA DERU KECAMATAN SUMBERREJO TAHUN 2019
NOMOR 02